



PUTUSAN

Nomor 529 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan gugatan lain-lain (*actio pauliana*) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANTON PRAYOGO**, kreditur Preferen PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), bertempat tinggal di Jalan Tamah Ledosari RT 005 RW 006, Kelurahan Kalibanteng, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;
2. **ARDI RICKI BAGUS KURNIAWAN**, kreditur Preferen PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), bertempat tinggal di Jalan Jati Cerah 11 RT 003 RW 009, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Suwasono, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kimar I Nomor 236, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Terhadap:

1. **PT MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (DALAM PAILIT)**, berkedudukan di Kawasan Industri Candi Jalan Gatot Subroto Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kota Semarang;
2. **PT BANK CIMB NIAGA, TBK**, kreditur Separatis PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), yang diwakili oleh Direktornya, Megawati Sutanto dan Wan Razky Abdullah, berkedudukan di Graha CIMB Niaga Jalan Jendral Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada D. Djunaedi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 6A, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Dan:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH**

Halaman 1 dari 46 hal. Put. Nomor 529 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA
TENGAH DAN DIY *cq.* KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG;**

2. **SRI MUGA ARTININGRUM**, bertempat tinggal di Tempel Wirogunan UH 3/926 D. RT 046, RW 011, Tahunan Umbulharjo, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H.D. Djunaedi, S.H., Sp.N., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 6A, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017;
3. **AGUNG PRIBADI, S.H.**, Kurator PT Mitra Sentosa Plastik industri (Dalam Pailit) bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 272, Semarang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

Legal Standing Para Penggugat;

1. Bahwa Para Penggugat adalah kreditur Preferen dalam Perkara Pailit Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015 dengan tagihan sebesar Rp4.122.346.161,00 (empat miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah) berdasarkan Daftar kreditur Tetap PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat Turut Tergugat III dan ditandatangani pula oleh Hakim Pengawas dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa diajukannya Gugatan Lain-Lain dalam perkara *in litis* oleh Para Penggugat selaku kreditur Preferen, adalah berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Penjelasan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 41 (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *juncto* Pasal 1341 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Catatan;

Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya mohon disebut dengan UU-KPKPU):



Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU-KPKPU:

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;

Pasal 41 ayat (1) UU-KPKPU:

Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;

Pasal 1341 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

Meskipun demikian, kreditor boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditor; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor;

Duduk Perkara:

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, saudara Willy Sidharta selaku Direksi PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) dalam Perkara Pailit Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015 (Tergugat I), telah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk, (Tergugat II). Bahwa atas pengajuan permohonan fasilitas kredit tersebut kemudian disetujui oleh Tergugat sesuai dan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat oleh antara Tergugat I dengan Tergugat II di hadapan Tuti Wardhani, S.H., Notaris yang berkedudukan di Semarang;
4. Bahwa fasilitas kredit yang diberikan Tergugat II kepada Tergugat I sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Akta Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 23 Desember 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Fasilitas Pinjaman Tetap sebesar Rp80.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, yang jatuh tempo pada tanggal 23



Desember 2014;

- b. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus 2, sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2014;
 - c. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2014;
 - d. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus sebesar Rp8.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 1074 hari, yang jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2016;
 - e. Fasilitas Pinjaman Investasi 4 sebesar Rp22.885.500.000,00 dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan, yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2018;
 - f. Fasilitas CC Lines/Letter of Credit/Sight/Usance/UPAS/UPAU/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri sebesar USD1,200,000.00 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2014;
 - g. Fasilitas CC Lines 2/Letter of Credit/Sight/Usance/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri sebesar Rp14.500.000.000,00 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2014;
 - h. Fasilitas Pinjaman Investasi 2 Sub Limit dari CC Lines 2/Letter of Credit/Sight/Usance/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri sebesar Rp14.500.000.000,00 dengan jangka waktu selama 72 (tujuh puluh dua) bulan, yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2014;
5. Bahwa atas fasilitas kredit yang diberikan Tergugat II kepada Tergugat I tersebut di atas, kemudian Tergugat I telah memberikan jaminan atau agunan sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Akta Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- 1) Personal Guarantee atas nama Nyonya Fransiska Sidharta;
 - 2) Personal Guarantee atas nama Tuan Willy Sidharta;
 - 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03112, atas nama Tergugat I, seluas 6.186 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
 - 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03111, atas nama Tergugat I,



seluas 1.177 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

- 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3061, atas nama Tergugat I, seluas 1.398 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
 - 6) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03082, atas nama Tergugat I, seluas 3.525 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 A, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
 - 7) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03083, atas nama Tergugat I, seluas 2.295 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 A, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
 - 8) 27 unit Mesin-mesin produksi cup, straw dan closure yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
 - 9) Bahan baku dan produk jadi dari Tergugat I;
 - 10) Piutang dagang Tergugat I;
 - 11) 3 unit mesin-mesin Motan, Union, dan Illig yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 A, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa selanjutnya terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat oleh antara Tergugat I dengan Tergugat II di hadapan Tuti Wardhani, S.H., Notaris yang berkedudukan di Semarang, telah dilakukan perubahan-perubahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- 1) Perubahan ke-1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2014;
 - 2) Perubahan Ke-2 Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2014;
 - 3) Perubahan Ke-3 Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2014;
 - 4) Perubahan Ke-4 Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2015;
 - 5) Perubahan Ke-5 Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 13 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Perubahan Ke-6 Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2015;
- 7) Perubahan Ke-7 Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2015;
7. Bahwa singkatnya Tergugat I telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015. Bahwa dalam Putusan Permohonan Pernyataan Pailit tersebut, telah ditunjuk dan diangkat Hakim Pengawas dan Kurator masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Saudara Siti Jamzanah, S.H., M.H., selaku Hakim Pengawas;
 - Saudara Agung Pribadi, S.H., selaku Kurator (Turut Tergugat III);
8. Bahwa Tergugat II telah mengajukan tagihan kepada Turut Tergugat III pada tanggal 23 November 2015 dengan Surat Nomor 4721/DAS/XI/2015, dengan tagihan sebesar Rp124.902.312.146,00 (seratus dua puluh empat miliar sembilan ratus dua juta tiga ratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah) dan USD153,543.00 (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga dolar) Bahwa tagihan Tergugat II tersebut kemudian diakui oleh Turut Tergugat III dan menjadi tetap berdasarkan Daftar kreditur Tetap tanggal 22 Maret 2016 menjadi sebesar:
 - Separatis sebesar Rp60.000.000.000,00;
 - Konkuren sebesar Rp64.902.312.146,00;
 - Konkuren USD153,543.00 atau sebesar Rp2.123.960.319,00;
9. Bahwa selanjutnya Tergugat I dinyatakan dalam keadaan Insolvensi sejak tanggal 11 Januari 2016. Bahwa oleh karena Tergugat I telah dinyatakan dalam keadaan Insolvensi, maka Tergugat II mengajukan penjualan di muka umum berdasarkan Surat Nomor 013/ARR/PAPD/BLD/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 kepada Turut Tergugat I, dan telah dilakukan penjualan di muka umum pada tanggal 26 Januari 2016 melalui Turut Tergugat I atas jaminan atau agunan dari Tergugat I yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia oleh Tergugat II, berupa:
 - 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03112, atas nama Tergugat I, seluas 6.186 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
 - 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03111, atas nama Tergugat I, seluas 1.177 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B,

Halaman 6 dari 46 hal. Put. Nomor 529 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3061, atas nama Tergugat I, seluas 1.398 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

4) Mesin dan peralatan yang terdiri dari:

- 1 unit mesin filling cup machine 4 line;
- 2 unit straw automatic packing machine;
- 1 unit VKG series vertical resin mixer;
- 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2006;
- 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2009;
- 2 unit shape tetra pack straw packing machine;
- 1 unit PP straw making machine;
- 2 unit line single colpur drinking straw making machine;
- 4 unit shape tetra pack straw auto packing machine;
- 2 unit cooling cutiing machine;
- 2 unit mesin blow moulding machine;
- 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2012;
- 1 unit mesin blow moulding machine, 1 set boge compressor;
- 1 unit chiller;
- 4 unit frigomeccanica chiller;
- 2 set kaesar compressor,

10. Bahwa selanjutnya penjualan di muka umum pada tanggal 26 Januari 2016 tersebut, dimenangkan oleh Tergugat II melalui kuasanya yaitu Turut Tergugat II sesuai dan berdasarkan Risalah Lelang Nomor 235/2016, tanggal 26 Februari 2016 melalui sistem AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) berdasarkan Ketentuan PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;

11. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 235/2016 tanggal 26 Februari 2016, telah diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Tidak terdapat Dokumen Hasil Penilaian dari Penilai untuk Nilai Limit Objek Lelang khusus untuk keperluan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan;
- Terdapat perbedaan Jumlah Nilai Tagihan antara yang tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 235/2016, tanggal 26 Februari 2016 dengan Surat Pengajuan Tagihan Tergugat II Nomor 4721/DAS/XI/2015 tanggal 23 November 2015;



Bahwa atas hal tersebut di atas, Para Penggugat *me-reserved* (mencadangkan) haknya untuk melakukan upaya hukum yang ada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik secara pidana maupun perdata;

Dasar Hukum;

Pokok *Actio Pauliana*;

12. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015, maka demi hukum Tergugat I selaku Debitor Pailit telah kehilangan hak-haknya untuk menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan sejak Putusan Pernyataan Pailit diucapkan yaitu pada Pukul 00.00 WIB tanggal 22 Oktober 2015 berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU-KPKPU;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU-KPKPU yaitu sebagai berikut:

- Pasal 41:

(1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor, dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor;

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang;

- Pasal 42:

Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

a. merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitor jauh melebihi



- kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
 - c. dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - 2) suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau Pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
 - d. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) anggota direksi atau Pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau Pengurus tersebut;
 - 2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
 - 3) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
 - e. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
 - 1) perorangan anggota direksi atau Pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - 2) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau Pengurus Debitor yang juga merupakan anggota direksi atau Pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 3) perorangan anggota direksi atau Pengurus, atau anggota badan



pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;

4) Debitor adalah anggota direksi atau Pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;

5) badan hukum yang sama atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor;

f. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor adalah anggotanya;

14. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam *Posita* Angka 6 tersebut di atas, Tergugat I selaku Debitor Pailit dan Tergugat II selaku kreditur Separatis telah melakukan "Perubahan Akta Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013" dalam tenggang waktu 1 (satu) sebelum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015 diucapkan, yaitu:

- 1) Perubahan Ke-3 Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2014;
- 2) Perubahan Ke-4 Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2015;
- 3) Perubahan Ke-5 Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 13 April 2015;
- 4) Perubahan Ke-6 Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2015;
- 5) Perubahan Ke-7 Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2015;

15. Bahwa dengan adanya "Perubahan Akta Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 23 Desember 2013" sebagaimana dijelaskan di atas, kemudian timbul hak-hak jaminan kebendaan baru dan perubahannya bagi Tergugat II, yaitu:

- 1) Akta Jaminan Fidusia Nomor 11, tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat di



hadapan Anny Diharti, S.H., M.H., Notaris yang berkedudukan di Semarang, dan kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00309445.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 5 Juni 2015, dengan nilai penjaminan sebesar USD325,625.00;

2) Akta Jaminan Fidusia Nomor 13, tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Anny Diharti, S.H., M.H., Notaris yang berkedudukan di Semarang, dan kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00109960.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 20 Februari 2015, dengan nilai penjaminan sebesar USD373,750.00;

3) Akta Perubahan Jaminan Fidusia Nomor 12, tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Anny Diharti, S.H., M.H., Notaris yang berkedudukan di Semarang, dan kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W13.00309439.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 5 Juni 2015;

4) Akta Jaminan Fidusia Nomor 105 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Tuti Wardhany, S.H., Notaris yang berkedudukan di Semarang, dan kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00342895.AH.05.02 Tahun 2015, tanggal 22 Juni 2015;

5) Akta Jaminan Fidusia Nomor 105 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Tuti Wardhany, S.H., Notaris yang berkedudukan di Semarang, dan kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00217058.AH.05.02 Tahun 2015, tanggal 16 April 2015;

16. Bahwa dengan adanya Perubahan Akta Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 23 Desember 2013, sebagaimana dijelaskan di atas, Tergugat I selaku Debitor Pailit dan Tergugat II selaku kreditur Separatis sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi boedel pailit dari Debitor Pailit dan berakibat hukum akan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat selaku kreditur Preferen.



Bahwa akibat nyata dari adanya Perubahan Akta Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013 adalah tagihan Tergugat II selaku kreditur Separatis menjadi sebesar Rp124.902.312.146,00 (seratus dua puluh empat miliar sembilan ratus dua juta tiga ratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah) dan USD153,543.00 (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga dolar) sesuai Surat Nomor 4721/DAS/XI/2015, tanggal 23 November 2015 atau menjadi sebesar Rp124.367.843.230,00 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dan USD175,092.00 (seratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh dua dolar) dan sesuai Risalah Lelang Nomor 235/2016, tanggal 26 Februari 2016;

17. Bahwa berdasarkan Perubahan Akta Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013, maka dalam rentang 1 (satu) tahun, Tergugat I selaku Debitor Pailit telah mempergunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat II untuk dan demi kepentingan pribadi dari Para Pemegang Saham Debitor Pailit. Bahwa akibatnya Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya atau gagal dalam melakukan pembayaran tagihan kepada CV. Putranusa Jaya sebesar Rp388.403.015,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga ribu lima belas rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 8 September 2015 dan PT Mandala Adhiperkasa Sejati sebesar Rp103.164.700,00 (seratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2015 (*vide* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015);

Hak kreditur Preferen Berdasarkan Ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU, Para Penggugat selaku kreditur Preferen mempunyai "hak hukum" untuk menuntut penyerahan dari bagian hasil penjualan dimuka umum yang telah dilakukan oleh Tergugat II selaku kreditur Separatis;

Catatan;

Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU:

Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari pada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan;

19. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan dalam *Posita* Angka 1



tersebut di atas, Para Penggugat selaku kreditur Preferen mempunyai tagihan sebesar Rp4.122.346.161,00 (empat miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah) kepada Tergugat I selaku Debitor;

20. Pailit. Bahwa namun mengingat Para Penggugat telah mengajukan upaya Gugatan Lain-Lain dalam bentuk *Actio Pauliana* berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Penjelasan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 41 (1) UU-KPKPU *juncto* Pasal 1341 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka Para Penggugat me-reserved (mencadangkan) hak menuntut tersebut setelah perkara *in litis* mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde/res judicata*);

Mengenai Sita Jaminan/*Conservatoir Beslag* (CB);

21. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat ini agar tidak sia-sia atau illusoir di kemudian hari dan di samping pula adanya kekhawatiran yang sangat beralasan atas tindakan Tergugat II untuk menghindari kewajibannya melaksanakan bunyi putusan dengan cara mengalihkan Hasil Penjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 235/2016, tanggal 26 Februari 2016 kepada Pihak Ketiga, maka berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 226 HIR dan Pasal 227 ayat (1) HIR, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) dan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas barang bergerak berupa mesin-mesin dan barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 235/2016, tanggal 26 Februari 2016 untuk menjamin gugatan ini, yaitu:

- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03112, atas nama Tergugat I, seluas 6.186 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03111, atas nama Tergugat I, seluas 1.177 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3061, atas nama Tergugat I, seluas 1.398 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi



Jawa Tengah;

4) Mesin dan peralatan yang terdiri dari:

- 1 unit mesin filling cup machine 4 line;
- 2 unit straw automatic packing machine;
- 1 unit VKG series vertical resin mixer;
- 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2006;
- 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2009;
- 2 unit shape tetra pack straw packing machine;
- 1 unit PP straw making machine;
- 2 unit line single colpur drinking straw making machine;
- 4 unit shape tetra pack straw auto packing machine;
- 2 unit cooling cutiing machine;
- 2 unit mesin blow moulding machine;
- 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2012;
- 1 unit mesin blow moulding machine, 1 set boge compressor;
- 1 unit chiller;
- 4 unit frigomeccanica chiller;
- 2 set kaesar compressor;

Mengenai Putusan Serta Merta;

22. Bahwa gugatan Para Penggugat ini berdasarkan pada surat bukti yang kuat dan tidak mungkin dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka berdasarkan bunyi Pasal 180 (1) HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka Para Penggugat berhak mohon agar putusan nanti dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mohon *verzet* atau Kasasi atau Peninjauan Kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;

Mengenai Biaya Perkara:

23. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat maka pantas dan layak kepada Para Tergugat untuk dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa perubahan dari perbaikan mana adalah sebagaimana dijelaskan dan diuraikan oleh Para Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Halaman 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, dan 15 Gugatan Lain-Lain (*Actio Pauliana*) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 09/Pdt.Sus-GLL/2016/PN Smg, tanggal 16 November 2016 tersebut, telah terdapat kesalahan pengetikan (*cedera/error*) terhadap Tanggal Putusan Perkara Pailit atas nama Debitor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) yaitu:

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 26 Oktober 2015;

2. Bahwa Tanggal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 26 Oktober 2015 tersebut di atas diperbaiki dan diubah menjadi tanggal 22 Oktober 2016, sehingga selengkapnya tertulis sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015;

3. Bahwa dengan demikian berdasarkan perbaikan dan perubahan Gugatan Lain-Lain (*Actio Pauliana*) ini, untuk selanjutnya dalam Gugatan Lain-Lain (*Actio Pauliana*) yang diajukan Para Penggugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 09/Pdt.Sus-PLL/2016/PN Smg, tanggal 16 November 2016, Putusan Permohonan Pernyataan Pailit atas nama Debitor Pailit PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), mohon untuk dibaca dan tertulis menjadi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan;

1. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat II agar menghentikan atau menunda segala tindakan dan perbuatan atas hasil penjualan lelang eksekusi hak tanggungan sebagaimana tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 235/2016, tanggal 26 Februari 2016 kepada pihak ketiga berupa:

- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03112, atas nama Tergugat I, seluas 6.186 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03111, atas nama Tergugat I, seluas 1.177 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3061, atas nama Tergugat I, seluas 1.398 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi

Halaman 15 dari 46 hal. Put. Nomor 529 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Tengah;

- 4) Mesin dan peralatan yang terdiri dari:
 - 1 unit mesin filling cup machine 4 line;
 - 2 unit straw automatic packing machine;
 - 1 unit VKG series vertical resin mixer;
 - 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2006;
 - 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2009;
 - 2 unit shape tetra pack straw packing machine;
 - 1 unit PP straw making machine;
 - 2 unit line single colpur drinking straw making machine;
 - 4 unit shape tetra pack straw auto packing machine;
 - 2 unit cooling cutiing machine;
 - 2 unit mesin blow moulding machine;
 - 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2012;
 - 1 unit mesin blow moulding machine, 1 set boge compressor;
 - 1 unit chiller;
 - 4 unit frigomecccanica chiller;
 - 2 set kaesar compressor;

2. Meletakkan sita revindikasi (*revindicoitir beslag*) dan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas barang bergerak berupa mesin-mesin dan barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 235/2016, tanggal 26 Februari 2016 sampai sejumlah cukup untuk menjamin gugatan ini, sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03112, atas nama Tergugat I, seluas 6.186 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03111, atas nama Tergugat I, seluas 1.177 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3061, atas nama Tergugat I, seluas 1.398 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- 4) Mesin dan peralatan yang terdiri dari:
 - 1 unit mesin filling cup machine 4 line;



- 2 unit straw automatic packing machine;
- 1 unit VKG series vertical resin mixer;
- 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2006;
- 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2009;
- 2 unit shape tetra pack straw packing machine;
- 1 unit PP straw making machine;
- 2 unit line single colpur drinking straw making machine;
- 4 unit shape tetra pack straw auto packing machine;
- 2 unit cooling cutiing machine;
- 2 unit mesin blow moulding machine;
- 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2012;
- 1 unit mesin blow moulding machine, 1 set boge compressor;
- 1 unit chiller;
- 4 unit frigomeccanica chiller;
- 2 set kaesar compressor;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa sita revindikasi (*revindicoir beslag*) dan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan secara hukum bahwa seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh antara Tergugat I dengan Tergugat II terkait dengan Perubahan Akta Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013 adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukum (*null and void*), yaitu sebagai berikut:
 - 1) Perubahan Ke-3 Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2014;
 - 2) Perubahan Ke-4 Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2015;
 - 3) Perubahan Ke-5 Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 13 April 2015;
 - 4) Perubahan Ke-6 Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2015;
 - 5) Perubahan Ke-7 Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2015;
4. Menyatakan secara hukum bahwa seluruh hak-hak jaminan kebendaan (Fidusia) dan perubahannya bagi Tergugat II yang timbul dari adanya Perubahan Akta



Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013, adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukum (*null and void*), yaitu sebagai berikut:

- 1) Akta Jaminan Fidusia Nomor 11, tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Anny Diharti, S.H., M.H., Notaris yang berkedudukan di Semarang, dan kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00309445.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 5 Juni 2015, dengan nilai penjaminan sebesar USD325,625.00;
- 2) Akta Jaminan Fidusia Nomor 13, tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Anny Diharti, S.H., M.H., Notaris yang berkedudukan di Semarang, dan kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00109960.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 20 Februari 2015, dengan nilai penjaminan sebesar USD373,750.00;
- 3) Akta Perubahan Jaminan Fidusia Nomor 12 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Anny Diharti, S.H., M.H., Notaris yang berkedudukan di Semarang, dan kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W13.00309439.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 5 Juni 2015;
- 4) Akta Jaminan Fidusia Nomor 105 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Tuti Wardhany, S.H., Notaris yang berkedudukan di Semarang, dan kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00342895.AH.05.02 Tahun 2015, tanggal 22 Juni 2015;
- 5) Akta Jaminan Fidusia Nomor 105, tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Tuti Wardhany, S.H., Notaris yang berkedudukan di Semarang, dan kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00217058.AH.05.02 Tahun 2015, tanggal 16 April 2015;
5. Menyatakan secara hukum bahwa barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dan barang bergerak berupa mesin-mesin Tergugat I yaitu masing-masing adalah sebagai berikut:



- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03112, atas nama Tergugat I, seluas 6.186 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03111, atas nama Tergugat I, seluas 1.177 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3061, atas nama Tergugat I, seluas 1.398 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- 4) Mesin dan peralatan yang terdiri dari:
 - 1 unit mesin filling cup machine 4 line;
 - 2 unit straw automatic packing machine;
 - 1 unit VKG series vertical resin mixer;
 - 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2006;
 - 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2009;
 - 2 unit shape tetra pack straw packing machine;
 - 1 unit PP straw making machine;
 - 2 unit line single colpur drinking straw making machine;
 - 4 unit shape tetra pack straw auto packing machine;
 - 2 unit cooling cutiing machine;
 - 2 unit mesin blow moulding machine;
 - 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2012;
 - 1 unit mesin blow moulding machine, 1 set boge compressor;
 - 1 unit chiller;
 - 4 unit frigomeccanica chiller;
 - 2 set kaesar compressor;

Adalah merupakan harta kekayaan/asset-asset yang termasuk dalam boedel pailit dari PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) dalam Perkara Permohonan Pernyataan Pailit sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015;

6. Menyatakan secara hukum bahwa Risalah Lelang Nomor 235/2016, tanggal 26 Februari 2016 yang dimenangkan oleh Tergugat II melalui kuasanya yaitu Turut Tergugat II adalah batal demi hukum (*null and void*) dengan segala



akibat hukumnya;

7. Menyatakan secara hukum bahwa Turut Tergugat III selaku Kurator dalam Perkara Permohonan Pernyataan Pailit sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015 mempunyai hak hukum untuk melakukan penjualan dimuka umum atas seluruh barang tidak bergerak maupun barang bergerak sebagaimana tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 235/2016 tanggal 26 Februari 2016 sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU-KPKPU, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03112, atas nama Tergugat I, seluas 6.186 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03111, atas nama Tergugat I, seluas 1.177 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3061, atas nama Tergugat I, seluas 1.398 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- 4) Mesin dan peralatan yang terdiri dari:
 - 1 unit mesin filling cup machine 4 line;
 - 2 unit straw automatic packing machine;
 - 1 unit VKG series vertical resin mixer;
 - 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2006;
 - 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2009;
 - 2 unit shape tetra pack straw packing machine;
 - 1 unit PP straw making machine;
 - 2 unit line single colpur drinking straw making machine;
 - 4 unit shape tetra pack straw auto packing machine;
 - 2 unit cooling cutiing machine;
 - 2 unit mesin blow moulding machine;
 - 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2012;
 - 1 unit mesin blow moulding machine, 1 set boge compressor;
 - 1 unit chiller;
 - 4 unit frigomeccanica chiller;



- 2 set kaesar compressor;
8. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat II untuk menyerahkan dengan tanpa syarat kepada seluruh barang tidak bergerak maupun barang bergerak sebagaimana tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 235/2016 tanggal 26 Februari 2016 kepada Turut Tergugat III selaku Kurator dalam Perkara Permohonan Pernyataan Pailit sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015, yaitu sebagai berikut:
- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03112, atas nama Tergugat I, seluas 6.186 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
 - 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03111, atas nama Tergugat I, seluas 1.177 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
 - 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3061, atas nama Tergugat I, seluas 1.398 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
 - 4) Mesin dan peralatan yang terdiri dari:
 - 1 unit mesin filling cup machine 4 line;
 - 2 unit straw automatic packing machine;
 - 1 unit VKG series vertical resin mixer;
 - 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2006;
 - 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2009;
 - 2 unit shape tetra pack straw packing machine;
 - 1 unit PP straw making machine;
 - 2 unit line single colpur drinking straw making machine;
 - 4 unit shape tetra pack straw auto packing machine;
 - 2 unit cooling cutiing machine;
 - 2 unit mesin blow moulding machine;
 - 1 unit line mesin pembuat cup tahun 2012;
 - 1 unit mesin blow moulding machine, 1 set boge compressor;
 - 1 unit chiller;
 - 4 unit frigomeccanica chiller;
 - 2 set kaesar compressor;



9. Memerintahkan secara hukum kepada Hakim Pengawas Perkara Permohonan Pernyataan Pailit sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015 untuk mengawasi jalannya penyerahan seluruh barang tidak bergerak maupun barang bergerak sebagaimana tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 235/2016, tanggal 26 Februari 2016 kepada Turut Tergugat III selaku Kurator dalam Perkara Permohonan Pernyataan Pailit sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015;
10. Memerintahkan secara hukum kepada Turut Tergugat I untuk tunduk dan mematuhi seluruh isi dari Putusan Hakim dalam perkara *in litis*;
11. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat mohon *Verzet* atau kasasi atau peninjauan kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan gugatan tersebut, Tergugat I, II dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dan bulat seluruh dalil-dalil gugatan *actio pauliana*, kecuali yang secara tegas, bulat, dan terang diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa benar Para Penggugat adalah kreditur Preferen dalam Perkara Pailit Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015 dengan tagihan sebesar Rp4.122.346.161,00 (empat miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah);
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut dengan UU-KPKPU), tuntutan hak berdasarkan ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 diajukan oleh Kurator kepada Pengadilan. Bahwa namun dalam norma Pasal 47 ayat (1) UU-KPKPU tersebut tidak ada larangan bagi kreditur sendiri untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* terhadap segala perbuatan debitur yang dilakukan sebelum adanya putusan pailit;
4. Bahwa hal tersebut dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 1341 Kitab Undang



Undang Hukum Perdata, dimana tiap kreditur berhak untuk mengajukan pembatalan atas segala tindakan debitur Pailit yang telah merugikan kepentingan kreditur;

Catatan:

Pasal 1341 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

Meskipun demikian, tiap kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga, yang merugikan kreditur, asal dibuktikan, bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi objek dari tindakan yang tidak sah, harus dihormati;

Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui, bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak;

5. Bahwa atas tindakan Debitor Pailit dan Tergugat II dalam Gugatan Lain-Lain Nomor 09/Pdt.Sus-PLL/2016/PN Smg, tanggal 16 November 2016 yang baru diketahui oleh Kurator (Turut Tergugat III), maka Kurator menyatakan secara tegas untuk me-reserved (mencadangkan) hak untuk mengajukan Gugatan Actio Paulina terhadap Debitor Pailit;
6. Bahwa benar antara Tergugat I dengan Tergugat II telah dilakukan perubahan Perjanjian Kredit terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Perubahan Ke-3 Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2014;
 - 2) Perubahan Ke-4 Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2015;
 - 3) Perubahan Ke-5 Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 13 April 2015;
 - 4) Perubahan Ke-6 Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2015;
 - 5) Perubahan Ke-7 Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2015;
7. Bahwa benar sebagai akibat adanya Perubahan Akta Perjanjian Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 104 ,tanggal 23 Desember 2013 sebagaimana dijelaskan di atas, kemudian timbul hak-hak jaminan kebendaan baru dan perubahannya bagi Tergugat II yaitu:

- 1) Akta Jaminan Fidusia Nomor 11 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Anny Diharti, S.H., M.H., Notaris yang berkedudukan di Semarang, dan kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00309445.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 5 Juni 2015, dengan nilai penjaminan sebesar USD325,625.00;
- 2) Akta Jaminan Fidusia Nomor 13, tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Anny Diharti, S.H., M.H., Notaris yang berkedudukan di Semarang, dan kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00109960.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 20 Februari 2015, dengan nilai penjaminan sebesar USD373,750.00;
- 3) Akta Perubahan Jaminan Fidusia Nomor 12 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Anny Diharti, S.H., M.H., Notaris yang berkedudukan di Semarang, dan kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W13.00309439.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015;
- 4) Akta Jaminan Fidusia Nomor 105 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Tuti Wardhany, S.H., Notaris yang berkedudukan di Semarang, dan kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00342895.AH.05.02 Tahun 2015, tanggal 22 Juni 2015;
- 5) Akta Jaminan Fidusia Nomor 105 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Tuti Wardhany, S.H., Notaris yang berkedudukan di Semarang, dan kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00217058.AH.05.02 Tahun 2015, tanggal 16 April 2015;
8. Bahwa Perubahan Akta Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013 seharusnya tidak dilakukan oleh Tergugat I/PT Mitra Sentosa Plastik

Halaman 24 dari 46 hal. Put. Nomor 529 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Industri (Dalam Pailit). Bahwa perbuatan tersebut telah menguntungkan secara tidak sah hanya sebatas kepada Para Pemegang Saham dari Tergugat I selaku Debitor Pailit, dan telah merugikan kepentingan Para Penggugat selaku kreditur Preferen;

Tergugat II dan Turut Tergugat II;

Dalam Eksepsi:

a. Eksepsi tentang Gugatan *Error In Persona*;

Gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) adalah keliru (*error in persona*);

1. Sebagaimana diketahui bahwa Para Penggugat dalam Gugatan Lain-Lain *a quo* telah menarik PT Mitra Sentosa Plastik Industri sebagai Tergugat I;
2. Dalam dalil gugatannya Para Penggugat secara tegas telah mengakui bahwa PT Mitra Sentosa Plastik Industri telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015; dan dalam putusan tersebut telah ditunjuk dan diangkat Hakim Pengawas dan Kurator, masing-masing adalah:
 - Saudara Siti Jamzanah, S.H., M.H. selaku Hakim Pengawas;
 - Saudara Agung Pribadi, S.H., selaku Kurator;
3. Dalam dalil gugatannya, Para Penggugat pun secara tegas telah menyatakan bahwa sejak tanggal 11 Januari 2016 PT Mitra Sentosa Plastik Industri telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi;
4. Memperhatikan dalil pengakuan Para Penggugat yang telah didukung dengan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015 dan adanya pernyataan bahwa PT Mitra Sentosa Plastik Industri sejak tanggal 11 Januari 2016 dalam keadaan Insolvensi, maka seharusnya Para Penggugat sadar dan paham betul bahwa dengan dinyatakan Pailit dan dalam keadaan Insolvensi, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa PT Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) dapat dikatakan sebagai perseroan yang telah bubar; dan bukan lagi sebagai Badan Hukum yang menyanggah hak dan kewajiban; Jika PT Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) secara yuridis telah dapat dikatakan bubar dan bukan lagi sebagai Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, maka gugatan Para Penggugat yang menarik PT Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam Pailit) sebagai Tergugat



II dalam gugatan *a quo* adalah keliru (*error in persona*), sebab dengan bubarnya perseroan *a quo* dan dengan kehilangan hak dan kewajiban, maka PT Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) demi hukum sudah tidak dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan;

5. Argumen Tergugat II dan Turut Tergugat II yang menyatakan bahwa PT Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) telah bubar dan sudah bukan lagi sebagai penyandang hak dan kewajiban sehingga tidak dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf e Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang alasan pembubaran yang berhubungan dengan kepailitan, yang secara tegas menyatakan bahwa pembubaran perseroan terjadi: "karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang";

Dalam perkara *a quo*, telah jelas dan terang benderang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015 PT Mitra Sentosa Plastik Industri telah dinyatakan Pailit dan dalam keadaan Insolvensi sejak tanggal 11 Januari 2016;

2. Ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), antara lain:

Pasal 24 ayat (1): "Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan";

Pasal 26 ayat (1): "Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator";

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) *juncto* Pasal 26 ayat (1) UUK-PKPU sebagaimana di atas, maka jelas sekali bahwa sejak Putusan pernyataan pailit diucapkan, PT Mitra Sentosa Plastik Industri sudah kehilangan hak dan kewajiban di hadapan hukum;

Pasal 26 ayat (2): "Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman



terhadap debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit”;

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) seperti di atas, maka berhubung semua tuntutan terhadap Debitor yang telah dinyatakan pailit wajib ditujukan kepada Kuratornya, maka gugatan Penggugat yang menarik PT Mitra Sentosa Plastik (Dalam Pailit) sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah keliru dan oleh karena demikian harus dinyatakan sebagai gugatan yang “*error in persona*”;

Telah menjadi prinsip hukum bahwa subjek hukum yang menjadi pihak dalam suatu gugatan adalah orang/badan hukum yang menyanggud HaK dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum di muka pengadilan; padahal dalam gugatan perkara *a quo*, PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) berdasarkan Pasal 142 ayat (1) huruf e UUPT telah dapat dinyatakan bubar; dan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU telah kehilangan hak dan kewajiban terhadap harta pailit; hingga dengan demikian menarik/menjadikan PT Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) sebagai pihak dalam gugatan *a quo* adalah keliru karena salah dalam menarik/menempatkan subjek hukum (*error in persona*), sehingga cukup beralasan untuk dinyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Apakah dengan digugatnya PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), secara otomatis saudara Agung Pribadi, S.H., selaku Kurator PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) dapat mewakili PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit)?;

Bahwa dalam sidang yang digelar pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 yang lalu, Rekan Agung Pribadi, S.H., selaku Kurator PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah menyatakan diri bertindak baik sebagai Kurator yang ditarik sebagai Turut Tergugat III dan sekaligus bertindak mewakili Tergugat I {PT Mitra Sentosa Plastik (Dalam Pailit)}, dengan argumentasi bahwa Rekan Agung Pribadi, S.H. adalah Kurator PT Mitra Sentosa Plastik (dalam pailit) dan sebagai Kurator maka secara otomatis akan mewakili debitor pailit;

Bahwa tindakan Rekan Agung Pribadi, S.H. yang menyatakan diri sebagai pihak yang mewakili dan membela kepentingan PT Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) menurut hemat Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak dapat dibenarkan menurut hukum, hal ini didasarkan pada argumen/alasan:

Halaman 27 dari 46 hal. Put. Nomor 529 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



1. Sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, sebagai kurator, Rekan Agung Pribadi, S.H. adalah bertugas melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit;

Sebagai pihak yang bertugas melakukan pengurusan/pemberesan harta pailit, Kurator wajib bersikap independen, dan dituntut untuk bertindak adil baik terhadap debitor pailit maupun terhadap Kreditor-Kreditor, dan tidak boleh memihak baik terhadap debitor pailit maupun terhadap Kreditor-Kreditor; dan juga tidak boleh mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*);

2. Dalam perkara *a quo*, telah jelas bahwa Rekan Agung Pribadi, S.H. selaku Kurator PT Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) telah ditempatkan sebagai Turut Tergugat III, dan PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) ditempatkan sebagai Tergugat I, sedangkan PT Bank Cimb Niaga TBK. selaku Kreditor Separatis ditempatkan sebagai Tergugat II. Sehingga kedudukan Rekan Agung Pribadi, S.H., selaku Kurator akan berhadapan dengan Para Penggugat yang nota bene juga sebagai Kreditor; padahal selaku Kurator Rekan Agung Pribadi, S.H. wajib memberikan perlindungan hukum dan bertindak adil terhadap debitor pailit maupun kepada semua Kreditor;

Ketika Rekan Agung Pribadi selaku Kurator PT Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) bertindak mewakili PT Mitra Sentosa Plastik industri (dalam pailit) melawan/berhadapan dengan Para Penggugat yang juga sebagai Kreditor; maka disitulah akan terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*), sebab dengan membela kepentingan Debitor Pailit, maka Kurator akan mengabaikan kepentingan Kreditor-Kreditor lainnya termasuk Para Penggugat maupun Tergugat II, sehingga hal ini jelas telah terjadi *conflict of interest* yang tentunya tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

3. Bahwa oleh karena tindakan Rekan Agung Pribadi, S.H., yang bertindak mewakili dan membela kepentingan Debitor Pailit akan mengakibatkan "*conflict of interest*" karena akan merugikan kepentingan kreditor-kreditor lainnya (termasuk Para Penggugat maupun Tergugat II); maka tindakan Rekan Agung Pribadi, S.H., yang mewakili PT Mitra Sentosa Plastik Industri haruslah dinyatakan tidak sah, lebih-lebih sebagaimana yang telah Tergugat II dan Turut Tergugat II uraikan di atas bahwa PT Mitra Sentosa Plastik Industri ketika dinyatakan Pailit dan dalam keadaan Insolvensi, maka PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) tidak lagi menyandang dan memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak baik di



luar maupun di dalam pengadilan;

Gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Sri Muga Artiningrum, S.E. sebagai Turut Tergugat II adalah keliru (*error in persona*);

1. Sebagaimana diketahui bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menarik Sri Muga Artiningrum, S.E. selaku Turut Tergugat II yaitu Pemenang Lelang selaku Kuasa dari PT Bank Cimb Niaga, TBK., sesuai dan berdasarkan Risalah Lelang Nomor 235/2016 tanggal 26 Februari 2016;
2. Dengan demikian nampak jelas sekali bahwa Sri Muga Artiningrum, S.E. yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo* adalah dalam kapasitas selaku Kuasa dari PT Bank Cimb Niaga TBK. dalam kaitannya dengan Pelelangan Umum atas objek jaminan utang milik PT Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit);
3. Bahwa sesuai dengan Akta Kuasa Nomor 7 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Anny Diharti, S.H. Notaris di Kota Semarang, Sri Muga Artiningrum, S.E. (Turut Tergugat II) adalah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Cimb Niaga TBK. (Tergugat II) dalam hal:
 1. Menyetorkan uang jaminan lelang, mengikuti dan menawar harga dalam lelang eksekusi terhadap asset Perseroan Terbatas PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) yang akan diadakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang; berupa mesin-mesin dan peralatan serta 3 (tiga) bidang hak atas tanah satu hamparan berikut bangunan pabrik di atasnya;
 2. Menandatangani Risalah Lelang dan berkas-berkas lainnya yang diperlukan jika ditunjuk sebagai pemenang lelang;
 3. Mengambil uang jaminan lelang sebagai perbuatan yang dikuasakan apabila tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang.
Bahwa keikutsertaan PT Bank Cimb Niaga, TBK, sebagai pembeli atas objek jaminan yang akan dilakukan Lelang Eksekusi yang kemudian pelaksanaannya dikuasakan kepada Sri Muga Artiningrum, S.E. tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 A Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *juncto* Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010;
4. Sebagai Penerima Kuasa, maka Sri Muga Artiningrum, S.E., (Turut Tergugat II) semata-mata adalah menjalankan kewajiban yang dikuasakan kepadanya untuk dan atas nama si pemberi kuasa (PT Bank

Halaman 29 dari 46 hal. Put. Nomor 529 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Cimb Niaga TBK/Tergugat II); sehingga selama Sri Muga Artiningrum, S.E. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dikuasakan kepadanya, maka segala tuntutan yang berkaitan dengan Lelang Eksekusi termasuk pembatalan terhadap Risalah Lelang atas objek jaminan utang milik PT Mitra Sentosa Plastik Industri tersebut bukan ditujukan kepada Sri Muga Artiningrum, S.E., selaku Kuasa dari PT Bank Cimb Niaga TBK. (Tergugat II); hingga dengan demikian ditariknya Sri Muga Artiningrum, S.E. selaku pihak dalam gugatan *a quo* (sebagai Turut Tergugat II) adalah keliru (*error in persona*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1260 K/Sip/1980, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "... gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena ditujukan terhadap kuasa dari pada Ny. Sukartini, sedangkan yang seharusnya digugat adalah Ny. Sukartini pribadi ...";

b. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

1. Sebagaimana diketahui bahwa, gugatan *Actio Pauliana* yang diajukan oleh Para Penggugat dalam kedudukannya sebagai kreditur Preferen, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh antara Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan "Perubahan Akta Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013 adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukum (*null and void*), dan selanjutnya menuntut agar seluruh hak-hak jaminan kebendaan dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya (*null and void*) dan menuntut pula agar barang tidak bergerak dan barang bergerak berupa mesin-mesin dinyatakan sebagai harta kekayaan/asset-asset yang termasuk dalam boedel dari PT Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam Pailit); dan selanjutnya menuntut agar Risalah Lelang Nomor 235/2016, tanggal 26 Februari 2016 dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukum (*null and void*); dan menuntut agar Tergugat II dihukum untuk menyerahkan seluruh barang tidak bergerak dan barang bergerak sebagaimana tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 235/2016, tanggal 26 Februari 2016 kepada Tergugat II;
2. Bahwa meskipun Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Para Penggugat adalah dalam bentuk/jenis gugatan *actio pauliana* dengan mendasarkan pada Pasal 3 ayat (1) *juncto* Penjelasan Pasal 3 ayat (1), *juncto* Pasal 41 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan



dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; *juncto* Pasal 1341 KUH Perdata sebagaimana yang secara tegas dinyatakan oleh Para Penggugat dalam judul gugatannya; akan tetapi setelah Tergugat II dan Turut Tergugat II cermati antara posita yang satu dengan posita yang lainnya, ternyata dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak hanya melulu tentang dalil-dalil gugatan *actio pauliana* melainkan terdapat pula dalil-dalil tentang kedudukan Para Penggugat selaku kreditur Preferen yang mempunyai tagihan sebesar Rp4.122.346.161,00 (empat miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah) berdasarkan Daftar kreditur Tetap PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) yang berhak menuntut tagihan dimaksud pada saat putusan perkara mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Hingga dengan demikian dalam gugatan *a quo* terdapat 2 (dua) peristiwa hokum, yaitu tentang pembatalan perikatan; dan hak/tuntutan Para Penggugat selaku Kreditor Preferen untuk me-reserved (mencadangkan) penyerahan dari bagi hasil penjualan dimuka umum yang dilakukan oleh Tergugat II;

3. Bahwa dari formulasi gugatan tersebut, maka dapat ditafsirkan bahwa dalam Gugatan Lain-Lain ini, di satu sisi Para Penggugat menuntut adanya pembatalan perikatan yang dilakukan oleh antara Tergugat II dan Tergugat I karena alasan *actio pauliana*, akan tetapi pada sisi lain Para Penggugat dalam kedudukan sebagai kreditur preferen me-reserved (mencadangkan) dan akan menuntut penyerahan dari bagian hasil penjualan dimuka umum yang dilakukan oleh Tergugat II (periksa *posita* gugatan angka 1; 11; 18; 19; dan petitum angka 8); sehingga akibat dari formulasi gugatan yang campur aduk seperti di atas, maka gugatan *a quo* menjadi tidak jelas, kabur dan rancu, dalam artian bahwa apakah gugatan lain-lain ini adalah gugatan tentang *actio pauliana* ataukah tuntutan Para Penggugat sebagai kreditur preferen yang menuntut penyerahan bagian dari hasil penjualan atas objek jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) UUK-PKPU...???

Bahwa oleh karena gugatan lain-lain yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) maka cukup beralasan apabila dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain (*actio pauliana*) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PLL/2016/PN Niaga Smg, tanggal 20 Januari 2017, yang amarnya



sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi (Tergugat I dan Turut Tergugat II);

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.811.000,00 (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Para Penggugat pada tanggal 20 Januari 2017, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2016/PN Niaga Smg, *Juncto* Nomor 01/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/K/2017/PN Niaga Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 27 Januari 2017 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 2 Februari 2017, tanggal 10 Februari 2017 dan tanggal 3 Februari 2017, kemudian Tergugat II dan Turut Tergugat II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Keberatan Hukum I;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf C Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung S.T.T.D.D. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Yaitu *Judex Facti* Telah Lalai Memenuhi Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU-KPKPU;

Putusan Perkara *A Quo* Diucapkan Melebihi Jangka Waktu 60 Hari;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang



Nomor 09/Pdt.Sus-GLL/2016/PN Smg, diucapkan pada tanggal 20 Januari 2017, sedangkan Gugatan *Actio Pauliana* didaftarkan oleh Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 November 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dibawah Register Nomor 09/Pdt.Sus-GLL/2016/PN Smg;

2. Bahwa apabila dihitung sejak perkara *a quo* didaftarkan oleh Para Pemohon Kasasi sampai dengan diucapkannya Putusan perkara *a quo* oleh *Judex Facti* yaitu sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017, maka Putusan perkara *a quo* telah diucapkan oleh *Judex Facti* pada hari ke 65 (enam puluh lima);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU-KPKPU, telah ditegaskan bahwa Putusan perkara *a quo* harus diucapkan oleh *Judex Facti* paling lambat pada hari ke 60 (enam puluh);

Catatan:

Pasal 8 ayat (5) UU-KPKPU:

Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan;

4. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, maka Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* adalah "inkonstitusional" karena telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU-KPKPU, sehingga wajib untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Huruf C Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung s.t.t.d.d. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka layak dan pantas apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 09/Pdt.Sus-GLL/2016/PN Smg, tanggal 20 Januari 2017 oleh karena telah lalai memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU-KPKPU;

B. Keberatan Hukum II;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf B Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung S.T.T.D.D. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, yaitu *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Halaman 33 dari 46 hal. Put. Nomor 529 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Addendum atau perubahan perjanjian kredit bukan merupakan suatu keharusan atau kewajiban berdasarkan perjanjian atau undang-undang;

1. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Perkara *a quo* Halaman 71 sampai dengan 72 sebagai berikut:

Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat I (debitur Pailit) telah melakukan perbuatan hukum (melakukan Perubahan Akta Perjanjian Kredit);

Bahwa perubahan Akta Perjanjian Kredit tersebut terakhir kali dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2015, sepintas mengajukan pembuatan perubahan akta perjanjian dimaksud dilakukan sebelum putusan Pailit diucapkan (tanggal 26 Oktober 2015), meskipun demikian Majelis Hakim akan menilai keseluruhan keadaan yang melingkupi perbuatan debitur sebagai berikut:

Bahwa perubahan-perubahan akta perjanjian kredit dimaksud dilakukan secara terencana dan bertahap, sebagaimana yang telah dimohonkan Tergugat I dan disepakati/disetujui oleh Tergugat II, dengan demikian kontek permasalahan harus dilihat secara utuh, bahwa perubahan-perubahan tersebut telah dilakukan secara periodik, bukan hanya Akta Perubahan yang ketujuh tertanggal 25 Agustus 20115;

Bahwa sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi Anita dan Widodo ketika proses pelaksanaan perubahan yang ketujuh sementara dalam pembicaraan/pembahasan antara Tergugat I (Debitor Pailit) dengan Tergugat II (kreditur) berikut adanya investor baru, tetapi tiba-tiba ada putusan Pailit (tanggal 26 Oktober 2016) yang diajukan oleh salah satu kreditur;

Bahwa perubahan-perubahan akta perjanjian dimaksud pada intinya adalah merupakan restrukturisasi terhadap pinjaman Tergugat I yang akan jatuh tempo;

Bahwa restrukturisasi dimaksud merupakan tindakan yang harus/wajib diselesaikan karena kondisi perusahaan yang tidak mampu melakukan pembayaran pada saat akan jatuh tempo/untuk menghindari *wanprestasi* padahal kreditur (Tergugat II) memandang, bahwa Tergugat I masih mempunyai prospek yang baik;

Bahwa dengan demikian mengenai adanya perubahan/penyerahan barang jaminan oleh Tergugat I (debitur pailit) merupakan konsekwensi logis kewajiban dalam setiap perjanjian kredit, dari kreditur membutuhkan pengamanan pembayaran/pelunasan, untuk itu dilakukan adanya penyerahan jaminan baik berupa barang bergerak (Fidusia) maupun



barang tidak bergerak (Hak Tanggungan);

2. Bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum s.t.t.d.d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009, Termohon Kasasi II (PT Bank Cimb Niaga, TBK) dapat melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur (Termohon Kasasi I). Bahwa kalimat “dapat” tersebut dalam ketentuan di atas adalah jelas bukan merupakan “kewajiban” bagi Termohon Kasasi II untuk melakukan restrukturisasi atas kredit debitur (Termohon Kasasi I);

Catatan:

Konsideran huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum:

Bahwa sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar; Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum s.t.t.d.d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009, restrukturisasi hanya dapat diberikan terhadap debitur yang telah memenuhi kriteria tertentu yaitu mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit dan usaha debitur masih memiliki prospek usaha sehingga mampu memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi;

Catatan:

Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum:

Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga Kredit; dan;
 - b. debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi;
3. Bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yaitu bukti P-3 sampai dengan P-7 dan telah diakui secara tegas oleh Termohon Kasasi II dan III serta telah dipertimbangan secara hukum oleh *Judex Facti* bahwa benar telah terjadi perubahan akta perjanjian kredit yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum Termohon Kasasi I dinyatakan Pailit yaitu:



- Perubahan ke-3, tanggal 23 Desember 2014 terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013;
- Perubahan ke-4, tanggal 20 Februari 2015 terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013;
- Perubahan ke-5, tanggal 13 April 2015 terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013;
- Perubahan Ke-6. tanggal 28 Mei 2015 terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 23 Desember 2013;
- Perubahan Ke-7, tanggal 25 Agustus 2015 terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 23 Desember 2013;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka dengan demikian perubahan atau *addendum* yang dilakukan oleh antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 23 Desember 2013 tersebut adalah bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Bahwa perubahan atau *addendum* yang dilakukan oleh antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 23 Desember 2013 tersebut hanya dapat dilakukan apabila Termohon Kasasi I mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga, bukan disebabkan alasan “kondisi perusahaan yang tidak mampu melakukan pembayaran pada saat akan jatuh tempo/untuk menghindari *wanprestasi* sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

4. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah bertentangan atau melanggar ketentuan Konsideran huruf d *juncto* Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum s.t.t.d.d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009;
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka layak dan pantas apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 09/Pdt.Sus-GLL/2016/PN Smg, tanggal 20 Januari 2017 oleh karena telah bertentangan dengan ketentuan Konsideran huruf d *juncto* Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualitas Aktiva Bank Umum s.t.t.d.d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009;

C. Keberatan Hukum III;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf B Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang NOMOR 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung S.T.T.D.D. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Yaitu *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

Restrukturisasi Kredit Bukan Merupakan Kewajiban Bagi Termohon Kasasi I Dan Termohon Kasasi II;

Restrukturisasi kredit adalah merupakan hak yang dapat diajukan oleh Termohon Kasasi I dan merupakan hak bagi Termohon Kasasi II untuk memberikan atau menolaknya;

Restrukturisasi kredit wajib untuk dilaporkan kepada Bank Indonesia;

1. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Perkara *a quo* Halaman 71 sampai dengan 72 sebagai berikut:

Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat I (debitur Pailit) telah melakukan perbuatan hukum (melakukan Perubahan Akta Perjanjian Kredit);

Bahwa perubahan Akta Perjanjian Kredit tersebut terakhir kali dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2015, sepintas mengajukan pembuatan perubahan Akta Perjanjian dimaksud dilakukan sebelum putusan Pailit diucapkan (tanggal 26 Oktober 2015), meskipun demikian Majelis Hakim akan menilai keseluruhan keadaan yang melingkupi perbuatan debitur sebagai berikut:

Bahwa perubahan-perubahan Akta Perjanjian Kredit dimaksud dilakukan secara terencana dan bertahap, sebagaimana yang telah dimohonkan Tergugat I dan disepakati/disetujui oleh Tergugat II, dengan demikian kontek permasalahan harus dilihat secara utuh bahwa perubahan-perubahan tersebut telah dilakukan secara periodic, bukan hanya Akta Perubahan yang ketujuh tertanggal 25 Agustus 20115;

Bahwa sebagaimana diterangkan oleh para saksi Anita dan Widodo ketika proses pelaksanaan perubahan yang ketujuh sementara dalam pembicaraan/pembahasan antara Tergugat I (debitur pailit) dengan Tergugat II (kreditur) berikut adanya investor baru, tetapi tiba-tiba ada putusan Pailit (tanggal 26 Oktober 2016) yang diajukan oleh salah satu kreditur;

Bahwa perubahan-perubahan akta perjanjian dimaksud pada intinya

Halaman 37 dari 46 hal. Put. Nomor 529 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan restrukturisasi terhadap pinjaman Tergugat I yang akan jatuh tempo;

Bahwa Restrukturisasi dimaksud merupakan tindakan yang harus/wajib diselesaikan karena kondisi perusahaan yang tidak mampu melakukan pembayaran pada saat akan jatuh tempo/untuk menghindari wanprestasi padahal kreditur (Tergugat II) memandang bahwa Tergugat I masih mempunyai prospek yang baik;

Bahwa dengan demikian mengenai adanya perubahan/penyerahan barang jaminan oleh Tergugat I (Debitor Pailit) merupakan konsekuensi logis kewajiban dalam setiap perjanjian kredit, dari kreditur membutuhkan pengamanan pembayaran/pelunasan, untuk itu dilakukan adanya penyerahan jaminan baik berupa barang bergerak (Fidusia) maupun barang tidak bergerak (Hak Tanggungan);

2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi II *vide* Putusan Perkara *a quo* halaman 54 sampai dengan 58, tidak satupun yang dapat menunjukkan adanya kewajiban Termohon Kasasi II untuk melaporkan proses restrukturisasi yang telah dilakukannya tersebut kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum s.t.t.d.d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009;

Catatan:

Pasal 66 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum s.t.t.d.d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009:

Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia seluruh Restrukturisasi Kredit yang telah dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan dengan menggunakan formulir pelaporan Restrukturisasi Kredit;

3. Bahwa dengan tidak adanya bukti mengenai adanya laporan proses restrukturisasi tersebut di atas kepada Bank Indonesia maka tentu Bank Indonesia tidak dapat melakukan koreksi atas restrukturisasi yang telah disetujui oleh Termohon Kasasi II terhadap kredit Termohon Kasasi I. Bahwa salah satu koreksi tersebut adalah adanya restrukturisasi yang dilakukan secara berulang hanya untuk kepentingan memperbaiki kualitas kredit dari Termohon Kasasi I dengan tanpa memperhatikan prospek usaha dari Termohon Kasasi I sesuai dengan ketentuan Pasal 68 huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang

Halaman 38 dari 46 hal. Put. Nomor 529 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum s.t.t.d.d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009;

Catatan:

Pasal 68 huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum s.t.t.d.d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009:

Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Kredit, pembentukan PPA dan pendapatan bunga yang telah diakui secara akrual, apabila:

Restrukturisasi Kredit dilakukan secara berulang dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas Kredit tanpa memperhatikan prospek usaha debitur;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum s.t.t.d.d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009, adalah merupakan upaya perbaikan yang dilakukan Bank terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Bahwa jadi restrukturisasi bukan untuk tujuan debitur tidak mampu melakukan pembayaran pada saat akan jatuh tempo/untuk menghindari *wanprestasi* sebagaimana pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dari *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;

Catatan:

Pasal 1 Angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum s.t.t.d.d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009:

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga Kredit;
 - b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
 - c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
 - d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
 - e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau
 - f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;
5. Bahwa apabila seandainya benar Termohon Kasasi I telah mengalami kesulitan keuangan maka ketentuan Peraturan Perundang-Undangan telah memberikan jalan keluar (*way out*) yaitu melalui mekanisme



“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)” berdasarkan ketentuan UU-KPKPU. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I (catatan: tidak termuat dalam Putusan perkara *a quo*), tidak satupun terdapat “Rapat Umum Pemegang Saham” yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I untuk melakukan “restrukturisasi” berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf c Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa dengan tidak adanya bukti mengenai “Rapat Umum Pemegang Saham” yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I tersebut telah membuktikan bahwa proses restrukturisasi yang dipertimbangkan secara hukum oleh *Judex Facti* tersebut adalah cacat hukum, sehingga terdapat dugaan (*prejudice*) bahwa perubahan-perubahan Perjanjian Kredit tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan dan keuntungan dari Termohon Kasasi I selaku debitur Pailit maupun afiliasinya;

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka layak dan pantas apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 09/Pdt.Sus-GLL/2016/PN Smg, tanggal 20 Januari 2017 oleh karena telah bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum s.t.t.d.d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009;

D. Keberatan Hukum IV;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf B Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung S.T.T.D.D. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, yaitu *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Unsur *Actio Pauliana* Terbukti Namun Telah Dikesampingkan Dan Diingkari Oleh *Judex Facti*;

1. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan perkara *a quo* halaman 72 sampai dengan 73 sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan perbuatan *actio pauliana* tidak terpenuhi dalam gugatan para penggugat, untuk itu haruslah ditolak;



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU-KPKPU, terdapat 2 (dua) elemen yang harus dipenuhi agar sesuatu perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan hukum (*recht handeling*) dalam Actio Pauliana, yaitu:

- (1) Berbuat sesuatu, dan;
- (2) Mempunyai akibat hukum;

Bahwa selanjutnya persyaratan lain agar suatu perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atas dasar doktrin *actio pauliana* adalah bahwa perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan (*voluntarily undertaken*), yaitu tidak ada kewajiban hukum bagi Debitor Pailit berdasarkan atas dasar kekuatan dari:

- (1) Undang-Undang yang berlaku, atau;
- (2) Kewajiban atas dasar adanya perjanjian;

6. Bahwa sebagaimana telah terbukti dan menjadi telah tetap serta tidak berubah bahwa telah terjadi Perubahan Akta Perjanjian Kredit yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum Termohon Kasasi I dinyatakan Pailit yaitu:

- Perubahan KE-3 tanggal 23 Desember 2014 terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013;
- Perubahan Ke-4, tanggal 20 Februari 2015 terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 23 Desember 2013;
- Perubahan Ke-5, tanggal 13 April 2015 terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013;
- Perubahan Ke-6, tanggal 28 Mei 2015 terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 104, tanggal 23 Desember 2013;
- Perubahan KE-7 tanggal 25 Agustus 2015 terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 23 Desember 2013;

Bahwa perubahan-perubahan perjanjian kredit tersebut di atas adalah merupakan “perbuatan hukum (*rechthandeling*)” Termohon Kasasi I.

Bahwa perbuatan-perbuatan Termohon Kasasi I tersebut bukan merupakan suatu “kewajiban” baik berdasarkan ketentuan Undang-Undang maupun berdasarkan Perjanjian” sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya;

3. Bahwa perbuatan hukum (*recht handeling*) Termohon Kasasi I tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 42 huruf b dan d angka 1 UU-KPKPU, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang



yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih:

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-15 telah terdapat pemberian jaminan baru kepada Termohon Kasasi II;

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-17, telah terdapat penarikan 2 (dua) sertifikat hak atas tanah sehingga tidak masuk harta pailit (boedel pailit) yaitu:

a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03082, atas nama Termohon Kasasi I, seluas 3.525 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 A, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03083, atas nama Termohon Kasasi I, seluas 2.295 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 A, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

3.2. Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan anggota direksi atau Pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau Pengurus tersebut:

Bahwa penarikan 2 (dua) sertifikat hak atas tanah untuk kepentingan pribadi dari saudara Willy Sidharta selaku Direksi dan juga Pemegang Saham dari Termohon Kasasi yaitu sebagai berikut:

a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03082, atas nama Termohon Kasasi I, seluas 3.525 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 A, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03083, atas nama Termohon Kasasi I, seluas 2.295 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 A, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa akibat hukum dari perbuatan hukum (*recht handeling*) Termohon Kasasi I tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

4.1. Akibat hukum dari pemberian jaminan baru untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih:

Berdasarkan bukti P-1, T.I-1, dan TT.III-1, diketahui komposisi seluruh utang dari Termohon Kasasi I adalah sebagai berikut::

a. Utang kreditur Preferen adalah sebesar Rp6.420.732.168,00;

b. Utang kreditur Separatis adalah sebesar Rp130.146.856.000,00;



c. Utang kreditur Konkuren adalah sebesar Rp112.244.293.495,00; Sehingga total kewajiban atau utang dari Termohon Kasasi I/PT Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) adalah sebesar Rp248.811.881.663,00;

Bahwa berdasarkan bukti TI-2 berupa Daftar Boedel Pailit Sementara Termohon Kasasi I dan bukti TI-4 berupa Laporan Penilaian Aset Termohon Kasasi I diketahui seluruh asset-asset bergerak maupun tidak bergerak, piutang usaha, dan deposito Termohon Kasasi I ± Rp120.000.000.000,00 (kurang lebih seratus dua puluh miliar rupiah); Bahwa dengan demikian, perubahan-perubahan perjanjian kredit dan pemberian jaminan baru yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi I tersebut tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya kepada seluruh krediturnya;

Atau dengan kalimat lain perubahan-perubahan perjanjian kredit dan pemberian jaminan baru tersebut telah merugikan kepentingan dari Para Pemohon Kasasi dan serta para kreditur lainnya;

4.2. Akibat hukum penarikan 2 (dua) sertifikat hak atas tanah untuk kepentingan pribadi dari saudara Willy Sidharta selaku direksi dan juga Pemegang Saham dari Termohon Kasasi:

Bahwa Termohon Kasasi I telah melakukan penarikan 2 (dua) sertifikat hak atas tanah untuk kepentingan pribadi dari saudara Willy Sidharta selaku Direksi dan juga pemegang saham dari Termohon Kasasi yaitu sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03082, atas nama Termohon Kasasi I, seluas 3.525 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 A, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03083, atas nama Termohon Kasasi I, seluas 2.295 m², yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 A, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

Bahwa atas penarikan 2 (dua) sertifikat hak atas tanah tersebut telah menimbulkan akibat hukum, yaitu:

- 2 (dua) sertifikat hak atas tanah tersebut tidak masuk menjadi boedel pailit dari Termohon Kasasi I;
- Berdasarkan bukti T.I-2, saudara Willy Sidharta selaku Direksi maupun Pemegang Saham dari Termohon Kasasi I telah



mempunyai pinjaman kepada Termohon Kasasi I sebesar Rp10.756.801.211 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus satu ribu dua ratus sebelas rupiah);

Bahwa akibat hukumnya telah merugikan kepentingan dari Para Pemohon Kasasi dan serta para kreditur lainnya;

5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka layak dan pantas apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 09/Pdt.Sus-GLL/2016/PN Smg, tanggal 20 Januari 2017 oleh karena telah memenuhi ketentuan Pasal 41 *juncto* Pasal 42 huruf b dan d UU-KPKPU;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama Memori Kasasi tanggal 27 Januari 2017 dan Kontra Memori tanggal 14 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terbukti adanya *actio pauliana* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang;

Bahwa *addendum*/perubahan Akta Perjanjian Kredit Nomor 104 yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut bukan merupakan perbuatan tunggal yang berdiri sendiri yang dilakukan tanggal 25 Agustus 2015, akan tetapi merupakan *addendum* ketujuh sejak dimulainya *addendum* pertama tanggal 26 Februari 2014;

Bahwa keseluruhan *addendum* tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi hutang antara Tergugat I dan Tergugat II yang lazim dilakukan, sehingga tidak beralasan untuk dibatalkan dengan *action pauliana* karena bukan merupakan kesengajaan dari Tergugat I melakukan tindakan yang tidak wajib dilakukan yang merugikan kreditur *in casu* Para Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 9/Pdt. Sus-PLL/2016/PN Niaga Smg, tanggal 20 Januari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ANTON PRAYOGO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ANTON PRAYOGO** dan **2. ARDI RICKI BAGUS KURNIAWAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 hal. Put. Nomor 529 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002